



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 26 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 181/Pdt.G/2017/PA.Bpp tanggal 27 Januari 2017, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Balikpapan Utara, pada tanggal 30 Agustus 1995 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 586/06/IX/1995 tanggal 3 Juni 1996.

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Balikpapan Utara selama 2 tahun, kemudian pindah bertempat tinggal di Balikpapan selama 1,5 tahun, kemudian pindah bertempat tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat di Kota Balikpapan selama 8 tahun, kemudian pindah lagi bertempat tinggal di Gunung Samarinda selama 2 tahun dan terakhir tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat di Balikpapan dan hingga saat sekarang ini, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan lebih kurang 22 tahun dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama ;

- 1). Anaka Pertama
- 2). Anak Kedua
- 3). Anak Ketiga

3. Bahwa sejak tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Masalah ekonomi yakni kurang bertanggungjawabnya Tergugat terhadap perekonomian keluarga padahal Penggugat mau memahami kekurangan Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan bersedia membantu dan ikut memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga dengan menerima jahitan di rumah, tetapi usaha dan bantuan Penggugat tersebut sering tidak dihargai oleh Tergugat.
- b. Sering terjadi percekocokan dan perkelahian antara Tergugat dengan Penggugat disertai kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat berupa kekerasan fisik maupun verbal yakni pemukulan dan kata2 kasar menyakitkan dan menghina Penggugat dan hal tersebut sering dilakukan di depan anak-anak.

4. Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut yang akhirnya memuncak pada tanggal 7 Maret 2016, maka sejak tanggal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Balikpapan dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Balikpapan dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang. Dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat sama sekali bahkan menelantarkan anak-anaknya dengan tidak memperhatikan pangan, sandang dan papan anak-anaknya.

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat supaya menempuh proses mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Munajat, M.H., Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediator akan tetapi sesuai laporan pelaksanaan mediasi bertanggal 24 Januari 2017 usaha mediasi itupun juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 586/06/IX/1995 Tanggal 3 Juni 1995.
3. Bahwa benar, setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Balikpapan Utara selama 2 tahun, kemudian pindah bertempat tinggal di Balikpapan selama 1,5 tahun, kemudian pindah bertempat tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat di Balikpapan selama 8 tahun, kemudian pindah lagi bertempat tinggal di Gunung Samarinda selama 2 tahun dan terakhir tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat di Kota Balikpapan. Dan hingga saat sekarang ini, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan lebih kurang 22 tahun dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Anak Pertama
 2. Anak Kedua
 3. Anak Ketiga
3. Bahwa benar, sejak tahun 2005 ketentraman rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran.
5. Bahwa tidak benar, Penggugat mengatakan penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi. Sementara faktanya sebelum dan sesudah tahun 2005 Penggugat di beri kepercayaan oleh Tergugat untuk mengikuti kegiatan di luar rumah di antaranya yaitu Senam Aerobic dan lain-lain atas permintaan Penggugat, tetapi oleh Penggugat kepercayaan yang telah di berikan malah di salah gunakan oleh Penggugat sehingga terjadilah perselingkuhan Penggugat dengan Seorang laki-laki yang bernama Seorang Laki-Laki (status bujang), Kebenaran perselingkuhan itu Tergugat dapatkan pada saat Tergugat bersama kakak Tergugat yang bernama Kakak Tergugat mendatangi selingkuhannya. Menanyakan tentang perselingkuhan yang di lakukan oleh Penggugat dan hal di benarkan oleh pengakuan selingkuhannya juga dari pengakuan Penggugat. Dan perlu di ketahui Tergugat masih mau memaafkan perselingkuhan Penggugat dan masih mau kembali rujuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat masih ada anak-anak yang masih kecil-kecil dan butuh perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya.

Jadi bahwasanya

6. a. Bahwa tidak benar, Tergugat di katakan kurang bertanggung jawab terhadap Perekonomian keluarga di karenakan Tergugat selain usaha Perbaikan Komputer masih menerima pekerjaan di luar dari usaha Perbaikan Komputer, tdk perlu disebutkan... (dalam arti masih ada tambahan rezeki selain Perbaikan Komputer)
- b. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak menghargai atas usaha Penggugat yang menerima Jahitan (Gorden) yang bertujuan meringankan beban Tergugat, karena Tergugat malah membantu Penggugat baik dari sisi modal maupun tenaga, contohnya pengadaan mesin jahit, kadang masih ikut membantu menjahit dan bahkan membantu pemasangan Gorden kepada pelanggan.
7. Bahwa Penggugat tidak bisa dipercaya (tidak amanah) sering menyalahgunakan kepercayaan yang di berikan Tergugat terkait masalah keuangan. Contohnya ;
 - a. Tergugat menitipkan uang pembayaran leasing kepada Penggugat, tetapi oleh Penggugat tidak di bayarkan kepada leasing dan di pakai untuk alasan yg tidak jelas, hingga petugas leasing menagih ke rumah.
 - b. Tergugat beberapa kali memakai uang titipan orang, yang di gunakan dengan urusan yang tidak jelas pemakaiannya. (Tergugat yang menggantinya)
 - c. Penggugat pernah menyalah gunakan kepercayaan yang di berikan oleh kegiatan yang di ikutinya di luar rumah, seperti di tunjuk jadi bendahara. Pada saat pelaporan pertanggung jawaban, uang tidak sesuai dengan laporan karena di pakai Penggugat untuk urusan pribadi yang tidak jelas kemana uangnya, dan akhirnya Penggugat minta kepada Tergugat untuk menyelesaikannya.

Sebelumnya Tergugat sudah menasehati & mengingatkan Penggugat untuk tidak menjadi bendahara di kegiatan yang diikutinya tetapi tidak pernah didengarkan & diturutiya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sering meminjam uang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Tergugat, Sehingga pada saat Tergugat di tagih oleh pemberi pinjaman, Tergugat tidak mengetahuinya, tetapi pada saat ditanyakan kepada pemberi pinjaman saat Penggugat hendak meminjam katanya sudah di ketahui dan di setuju oleh Tergugat, sehingga dalam hal ini Penggugat sering berbohong kepada orang lain seolah olah pada saat mau pinjam sudah di ketahui dan di setuju oleh Tergugat. (Padahal Penggugat tidak pernah meminta ijin kepada Tergugat).
9. Bahwa Penggugat selama mengikuti kegiatan di luar rumah baik itu yang bukan organisasi maupun di organisasi, sering meninggalkan rumah dari pagi hingga kadang sampai larut malam untuk kegiatan yang tidak jelas hasilnya, sehingga kebutuhan anak-anak seperti saat mau sekolah, makan, terabaikan. Nasehat yang Tergugat berikan sebagai seorang suami untuk tidak melakukan kegiatan sampai larut malam tidak pernah dituruti oleh Penggugat.
Dan selama Penggugat diberi kepercayaan Tergugat untuk mengikuti kegiatan di luar rumah malah di salah gunakan (Nasehat, Teguran Tergugat hampir tidak pernah diindahkan dan diturutinya bahkan berani membantah bahkan melawan).
10. Bahwa Penggugat untuk kali yang kedua kembali melakukan perselingkuhan dengan sesama anggota organisasi yang bernama seorang laki-laki yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak, yang mana kejadian itu terjadi pada tanggal 10 Pebruari 2016 bertepatan dengan hari ulang tahun Tergugat dan Kota Balikpapan (ada bukti rekaman CCTV yang isinya, Penggugat menelpon dan menyuruh masuk laki-laki itu yang bukan muhrimnya ke dalam rumah yang tadinya masih di dalam mobil) kejadian itu terjadi pada saat Tergugat dan anak-anak lagi tidak ada dirumah.
11. Bahwa pada saat telah terjadi perselingkuhan itu, kemudian Tergugat menanyakan kepada Penggugat tentang hubungan mereka, Penggugat menyangkal dan mengatakan hanya sebatas teman, Penggugat bahkan berani bersumpah di bawah Al Qur'an bahwasanya Penggugat tidak melakukan itu. Akan tetapi setelah Tergugat menceritakan detail isi rekaman CCTV tentang perselingkuhan itu, baru Penggugat mengakui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ Khilaf “ telah melakukan perselingkuhan itu, Sebelumnya Tergugat telah berkali-kali menegur dan menasehati Penggugat tapi selalu di bantah.

12. Bahwa Penggugat mengakui telah ada hubungan terlarang dgn laki-laki itu, tetapi Penggugat tetap melakukan pertemuan secara diam-diam hingga beberapa kali dengan alasan terikat organisasi, padahal Tergugat telah menegur dan melarang keras untuk tidak melakukan pertemuan dengan alasan apapun.
13. Bahwa di karenakan Penggugat tetap melakukan pertemuan, membuat Tergugat emosi dan berakibat Tergugat melakukan penamparan / kekerasan (dengan menempeleng) pada bagian pipi kiri dan kanan kepada Penggugat dengan maksud untuk memberikan teguran dan pelajaran bukan tujuan untuk menyakitinya.
14. Bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat, baru dua kali itu Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, yang pertama tahun 2005 pada saat Penggugat melakukan selingkuh pertama kali (menempeleng pada bagian mulut) kemudian pada saat selingkuh yang kedua, pertengkaran terjadi pada tanggal 7 Maret 2016 (dengan menempeleng pada bagian pipi kanan dan kiri).
Perlu di ketahui Tergugat selagi ribut (pertengkaran mulut) dengan Penggugat tidak pernah melontarkan kata-kata kotor maupun kata-kata binatang kepada Penggugat.
15. Bahwa benar, akibat dari pertengkaran pada tanggal 7 Maret 2016 Tergugat keluar dari rumah Penggugat karena Tergugat merasa sudah tidak ada yang di harapkan dari Penggugat untuk bisa membina rumah tangga yang harmonis kembali.
16. a. Bahwa benar, Tergugat memang tidak menafkahi Penggugat sejak keluar dari rumah Penggugat pada tanggal 7 Maret 2016, Tergugat berpendapat bahwa istri yang terbukti selingkuh & berzinah dengan laki-laki lain, tidak berhak mendapatkan nafkah apapun dari suaminya.
b. Bahwa tidak semuanya benar, Tergugat tidak menafkahi anak-anak, Tergugat tetap memberikan perhatian dan nafkah sesuai kemampuan dari Tergugat terutama yang masih kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa akibat dari Perselingkuhan yang di lakukan oleh Penggugat, Tergugat merasa di Permainan, dibohongi dan dikhianati yang membuat Tergugat sangat marah dan sakit hati, apalagi dilakukan berulang kali, tanpa ada rasa penyesalan dan tobat terhadap dosa yang telah di lakukannya.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Balikpapan berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan gugatannya.

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik yang menyatakan tetap mempertahankan jawaban semula.

Bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 586/06/IX/1995 bertanggal 03 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (bukti P).

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat adalah teman saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Balikpapan Utara.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak tahun 2005.
 - Bahwa sebab pertengkarannya adalah masalah ekonomi, penghasilan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selain itu ada masalah perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain sehingga Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Maret 2016.
 - Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
2. Saksi 2, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat adalah teman saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Inpres, Balikpapan Utara.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak tahun 2005.
 - Bahwa sebab pertengkarannya adalah masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka penghasilan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat juga bekerja sebagai penjahit pakaian dan gorden. Selain itu Tergugat cemburu sehingga Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Maret 2016.
 - Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya.

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, nama Saksi Tergugat, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Kota Balikpapan, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil.
- Bahwa Tergugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Balikpapan Utara.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak tahun 2005.
- Bahwa sebab pertengkarannya adalah masalah perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain sehingga Tergugat cemburu dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Maret 2016.
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan saksi yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap mempertahankan gugatannya dan mohon dikabulkan.

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban semula dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita



acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali untuk membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian maka telah terpenuhi Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (Pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006) jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tetapi Tergugat juga mendalilkan bahwa penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat melakukan kekerasan fisik atau menampar Penggugat yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2005 saat Penggugat berselingkuh dengan Seorang Laki-Laki, Tergugat menampar mulut Penggugat dan yang kedua tanggal 10 Februari 2016, Tergugat menampar pipi kanan dan pipi kiri Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat namun berdasarkan yurisprudensi dalam perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah yang pokok keterangannya seperti disebutkan di atas. Selanjutnya Tergugat juga mengajukan satu orang saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti P tersebut, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian, telah terbukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi Tergugat telah bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, surat bukti P dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yakni telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui oleh Tergugat, surat bukti P dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 30 Agustus 1995 dan pernikahan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Balikpapan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir kembali lagi bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Balikpapan.
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
4. Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan pada saat itu Tergugat telah menampar mulut Penggugat.
5. Bahwa selain permasalahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat juga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan, yakni beranggapan bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anak, sebaliknya Tergugat menuduh Penggugat tidak jujur atau tidak amanah.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Maret 2017 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, tetapi Penggugat mengaku bahwa laki-laki tersebut hanya sebagai teman kemudian Tergugat menampar pipi kanan dan pipi kiri Penggugat. Setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri.
7. Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dan talak satu bain suhbra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum [30] ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

telah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa dalam rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi. Maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah mudharat karena ada hak dan kewajiban kedua belah pihak yang tidak dapat terlaksana sehingga bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan Hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain"*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah sesuai pula dengan pendapat para pakar hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqih dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلاح , وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح , لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهدأتأباه روح العدة.

Artinya: *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika dalam rumah tangga sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat serta tidak bersedia lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, maka talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1438 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh
Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

Dra. Hj. Rusinah, M.HI.

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	441.000,00